



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2016/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Salman als Emang Bin Hanafi ;
2. Tempat lahir : Wajo ;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 15 Mei 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Paka Indah Kec.Oheo Kab.Konawe Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Lami als Ami Bin Tamang ;
2. Tempat lahir : Wajo ;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 23 Agustus 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Paka Indah Kec.Oheo Kab.Konawe Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Ahmad Khanif Abdul Gofur als Khanif Bin Gufron ;
2. Tempat lahir : Cendono ;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 21 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Paka Indah Kec.Oheo Kab.Konawe Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tani ;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 25 Maret 2016 serta Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal, 26 Maret 2016 sampai dengan 14 April 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal, 15 April 2016 sampai dengan 24 Mei 2016 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal, 24 Mei 2016 sampai dengan 12 Juni 2016 ;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Juli 2016;

Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 91/Pen.Pid/2015/PN Unh, tanggal 08 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pen.Pid/2015/PN Unh, tanggal 08 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SALMAN Als EMANG Bin HANAFI, terdakwa II LAMI Als AMI Bin TAMANG dan terdakwa III AHMAD KHANIF ABDUL GOFUR Als KHANIF Bin GUFRON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SALMAN Als EMANG Bin HANAFI, terdakwa II LAMI Als AMI Bin TAMANG dan terdakwa III AHMAD KHANIF ABDUL GOFUR Als KHANIF Bin GUFRON, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit transmisi PTO Mobil hardtop yang berlumuran tanah Dikembalikan kepada saksi KRISTINA S TANDI BELO,S.Pd.,M.Si
 - 1 (satu) buah kunci tang warna hitam
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

LAMI Als. AMI Bin TAMANG dan Terdakwa III AHMAD KHANIF ABDUL GOFUR Als. KHANIF Bin GUFRON baik bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Desa Paka Indah Kec. Oheo Kab. Konawe Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar Pukul 20.00 Wita, awalnya Terdakwa III datang ke rumah Terdakwa I dengan maksud hendak meminjam uang kepada Terdakwa I, namun saat itu Terdakwa I tidak mengatakan kepada Terdakwa III jikalau untuk saat ini Terdakwa I belum mempunyai uang, hingga Terdakwa III pun terdiam dan menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa II yang saat itu juga berada di rumah Terdakwa I, selanjutnya selang beberapa lama terdiam dan berfikir, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II untuk pergi ke lokasi pengolahan kayu yang mana Terdakwa saksi sebelumnya mengetahui jikalau dipinggir jalan/lorong dekat lokasi pengolahan kayu di Desa Paka Indah Kec. Oheo Kab. Konawe Utara ada mobil hardtop milik Saksi KRISTINA yang sedang mogok dan ditinggal oleh pemiliknya untuk mengambil PTO mobil hardtop milik Saksi KRISTINA tersebut ;
- Bahwa Sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil kunci-kunci yang digunakan untuk membuka PTO Transmisi Hardtop milik Saksi KRISTINA tersebut, dan setelah Terdakwa II mengambil kunci-kunci dimaksud, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian pergi menuju lokasi tempat mobil hardtop milik Saksi KRISTINA diparkir, dan setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa I kemudian menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membongkar PTO Transmisi hardtop milik Saksi KRISTINA sementara Terdakwa I kembali ke depan lorong di pinggir jalan poros untuk mengintai keadaan sekitar dan mengawasi apabila ada orang yang lewat yang jaraknya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat kejadian ;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III yang bertugas mengambil PTO Transmisi hardtop milik Saksi KRISTINA tersebut kemudian menjalankan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akarnya, yang mana terdakwa III bertugas menerangi dengan menggunakan senter dan menyediakan kunci-kunci sedangkan Terdakwa II bertugas membuka baut-baut yang terpasang pada PTO transmisi hardtop ;
- Bahwa setelah Terdakwa III berhasil membuka PTO Transmisi hardtop dari tempatnya, Terdakwa I kemudian kembali menjemput Terdakwa II dan Terdakwa III hingga akhirnya kembali ke rumah Terdakwa I, dan sesampainya di rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengali tanah dan menyembunyikan serta mengubur PTO transmisi hardtop tersebut sambil menunggu beberapa saat sampai keadaan aman sambil berusaha mencari pembeli yang mau membeli PTO transmisi hardtop dimaksud ;
 - Bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit PTO Transmisi Hardtop milik Saksi KRISTINA tanpa sepengetahuan Saksi KRISTINA ;
 - Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Saksi KRISTINA mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Kristina S Tandi Belo, S.Pd, M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian yaitu hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar jam 15.00 Wita dimana saat itu suami saksi bersama dengan saksi Andi Adi menuju mobil Hardtop yang sedang di mogok di jalan pinggir kebun sawit pada saat saksi Andi Adi akan memperbaiki mobil Hardtop tersebut pada bagian bawah mobil terlihat cairan oli pada mobil telah keluar dan PTO transmisi mobil sudah tidak ada setelah itu suami saksi bersama saksi Andi Adi pulang menuju rumah dan menyampaikan kepada saksi.
 - Bahwa saksi bersama suami saksi melakukan pencarian PTO transmisi mobil hardtop tersebut di wilayah sekitar tempat tinggal saksi, hingga akhirnya pada tanggal 21 Maret 2016 saksi melaporkan pencurian tersebut kepada pihak Kepolisian.
 - Bahwa jarak antara rumah dengan mobil Hardtop sekitar 2 (dua) Kilometer.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui PTO transmisi mobil Hardtop tersebut ditemukan setelah saya melapor yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira jam 10.00 Wita datang pihak kepolisian dan memperlihatkan PT transmisi mobil Hardtop kepada saksi dan suami saksi kemudian setelah melihat dengan seksama bahwa benar PTO transmisi tersebut milik mobil Hardtop punya saksi yang telah hilang.

- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan pencurian PTO transmisi mobil Hardtop yaitu Para Terdakwa ketika di Polsek Asera dan Para Terdakwa menyimpan PTO tersebut dengan cara menyimpan PTO dalam tanah di dekat rumah terdakwa I SALMAN.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil PTO transmisi mobil hardtop milik saksi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Lenin Palintin, ST Bin YTT Palintin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian yaitu hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar jam 15.00 Wita dimana saat itu saksi menggunakan mobil Hardtop mengambil kayu afkir milik terdakwa I SALMAN saat saksi perjalanan pulang menuju rumah mobil Hardtop mogok di dekat kebun sawit setelah itu saksi pulang berjalan kaki menuju rumah saksi dan tidak beberapa lama kemudian saksi bersama dengan saksi Andi Adi menuju mobil Hardtop yang sedang di mogok, pada saat saksi Andi Adi akan memperbaiki mobil Hardtop tersebut pada bagian bawah mobil terlihat cairan oli pada mobil telah keluar dan PTO transmisi mobil sudah tidak ada setelah itu saksi bersama saksi Andi Adi pulang menuju rumah dan menyampaikan kepada istri saksi.
- Bahwa saksi bersama saksi Andi Adi melakukan pencarian PTO transmisi mobil hardtop tersebut di wilayah sekitar tempat tinggal saksi, hingga akhirnya pada tanggal 21 Maret 2016 istri saksi melaporkan pencurian tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa jarak antara rumah dengan mobil Hardtop sekitar 2 (dua) Kilometer.
- Bahwa saksi mengetahui PTO transmisi mobil Hardtop tersebut ditemukan setelah saksi melapor yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira jam 10.00 Wita datang pihak kepolisian dan memperlihatkan PT transmisi mobil Hardtop kepada saksi dan istri saksi kemudian setelah melihat

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id dengan sekam bahwa benar PTO transmisi tersebut milik mobil Hardtop punya saksi yang telah hilang.

- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan pencurian PTO transmisi mobil Hardtop yaitu Para Terdakwa di Polsek Asera dan Para Terdakwa menyimpan PTO tersebut dengan cara menyimpan PTO dalam tanah di dekat rumah terdakwa I Salman.
- Bahwa PTO transmisi mobil tersebut digunakan khusus pada mobil Hardtop dengan fungsi untuk menarik mobil apabila dalam kondisi berlumpur.
- Bahwa para terdakwa merupakan tetangga saksi di Desa Paka Indah.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa para terdakwa merupakan tetangga saksi di Desa Paka Indah.
- Bahwa tidak ada ijin para terdakwa mengambil PTO transmisi mobil hardtop milik saksi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Andi Adi bin Andi Nurdin, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 maret 2016 sekira jam 15.00 Wita saksi bersama saksi Palintin menuju ke jalan perkebunan kepala sawit di Desa Paka Indah Kec.Oheo Kab.Konawe Utara untuk memeriksa dan memperbaiki mobil Hardtop milik saksi Palintin yang sedang rusak dan diparpikir di pinggir jalan.
- Bahwa setelah tiba di lokasi mobil tersebut, saksi langsung mendongkrak kendaraan hardtop tersebut dan setelah mobil di dongkrak ternyata banyak tetesan oli dari bawa kendaraan mobil kemudian dilakukan pemeriksaan PTO kendaraan mobil hardtop tersebut sudah tidak ada ditempatnya.
- Bahwa setelah saksi mengetahui PTO mobil telah hilang, saksi bersama dengan saksi Palintin kembali menuju rumah untuk melakukan pencarian, dan saksi sempat bertemu dengan terdakwa I untuk menanyakan PTO mobil milik saksi Palintin tersebut dan dari keterangan terdakwa I mengatakan tidak mengetahuinya.
- Bahwa Para Terdakwa mengambil PTO milik saksi Kristina tidak ada izinnya.
- Bahwa setahu saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Salman Als Emang Bin Hanafi :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian PTO transmisi mobil Hardtop milik saksi Kristina bersama sama dengan Terdakwa II Lami dan Terdakwa III Ahmad Khanif ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 Wita di jalan dekat perkebunan kelapa sawit Desa Paka Indah Kec.Oheo kab.Konawe Utara.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Lami dan Terdakwa Khanif tidak ada ijin dari saksi Kristina saat mengambil PTO mobil hardtop tersebut.
- Bahwa awalnya terdakwa II LAMI dan terdakwa III KHANIF datang bertemu dengan terdakwa kemudian mengatakan akan pinjam uang namun terdakwa mengatakan tidak ada uang setelah itu terdakwa III KHANIF mengatakan kepada terdakwa I untuk mengambil onderdil mobil hardtop milik saksi, dan terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II dan terdakwa III mengambil PTO transmisi mobil hardtop tersebut setelah itu terdakwa mengantar terdakwa II dan terdakwa III menuju tempat mobil hardtop yang diparkir di jalan dan menunggu di jalan poros untuk melihat situasi sekitar sedangkan terdakwa II dan terdakwa III dengan membawa tang dan kunci pas ukuran 12 menuju mobil Hardtop tersebut dengan jalan kaki.
- Bahwa jarak terdakwa dengan terdakwa II dan terdakwa III sekitar 300 (tiga ratus) meter.
- Bahwa setelah terdakwa II dan terdakwa III mengambil PTO transmisi tersebut bersama-sama menuju rumah terdakwa dan menguburkan PTO tersebut di dalam tanah samping rumah terdakwa.

Terdakwa II Lami als Ami Bin Tamang :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian PTO transmisi mobil Hardtop milik saksi KRISTINA bersama sama dengan terdakwa I SALMAN dan terdakwa III AHMAD KHANIF
- Bahwa terdakwa bersama-sama melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 Wita di jalan dekat perkebunan kelapa sawit Desa Paka Indah Kec.Oheo kab.Konawe Utara.
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa SALMAN dan terdakwa KHANIF tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi KRISTINA saat mengambil PTO mobil hardtop tersebut.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa dan terdakwa III KHANIF datang bertemu dengan terdakwa I SALMAN kemudian mengatakan akan pinjam uang namun terdakwa I mengatakan tidak ada uang setelah itu terdakwa III KHANIF mengatakan kepada terdakwa I untuk mengambil onderdil mobil hardtop milik saksi, dan terdakwa I mengatakan kepada terdakwa dan terdakwa III mengambil PTO transmisi mobil hardtop tersebut setelah itu terdakwa I mengantar terdakwa II dan terdakwa III menuju tempat mobil hardtop yang diparkir di jalan dan menunggu di jalan poros untuk melihat situasi sekitar sedangkan terdakwa dan terdakwa III dengan membawa tang dan kunci pas ukuran 12 menuju mobil Hardtop tersebut dengan jalan kaki.

- Bahwa terdakwa membuka baut-baut transmisi mobil Hardtop kemudian menarik paksa PTO mobil tersebut dengan dibantu oleh terdakwa III dan setelah itu dengan membawa PTO mobil bersama-sama menguburkan PTO tersebut di dalam tanah di samping rumah terdakwa I.
- Bahwa jarak antara rumah terdakwa I dengan mobil hardtop milik saksi KRISTINA sekitar 2 (dua) kilometer.

Terdakwa III Ahmad Khanif Abdul Gofur als Khanif Bin Gufon:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian PTO transmisi mobil Hardtop milik saksi KRISTINA bersama sama dengan terdakwa I SALMAN dan terdakwa II LAMI Als AMI ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 Wita di jalan dekat perkebunan kelapa sawit Desa Paka Indah Kec.Oheo kab.Konawe Utara ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I SALMAN dan terdakwa II LAMI Als AMI tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi KRISTINA saat mengambil PTO mobil hardtop tersebut ;
- Bahwa awalnya terdakwa II dan terdakwa datang bertemu dengan terdakwa I SALMAN kemudian mengatakan akan pinjam uang namun terdakwa I mengatakan tidak ada uang setelah itu terdakwa mengatakan kepada terdakwa I untuk mengambil onderdil mobil hardtop milik saksi, dan terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II dan terdakwa mengambil PTO transmisi mobil hardtop tersebut setelah itu terdakwa I mengantar terdakwa II dan terdakwa menuju tempat mobil hardtop yang diparkir di jalan dan menunggu di jalan poros untuk melihat situasi sekitar sedangkan terdakwa dan terdakwa III dengan membawa tang dan kunci pas ukuran 12 menuju mobil Hardtop tersebut dengan jalan kaki ;
- Bahwa terdakwa membantu terdakwa II membuka baut-baut transmisi mobil Hardtop dengan cara memberikan cahaya penerangan melalui

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
caraaya handphone terdakwa kemudian bersama-sama menarik paksa PTO mobil tersebut dan setelah itu dengan membawa PTO mobil bersama-sama menguburkan PTO tersebut di dalam tanah di samping rumah terdakwa I.

- Bahwa jarak antara rumah terdakwa I dengan mobil hardtop milik saksi KRISTINA sekitar 2 (dua) kilometer ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan :

- 1 (satu) unit transmisi PTO Mobil hardtop yang berlumuran tanah
- 1 (satu) buah kunci tang warna hitam
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Desa Paka Indah Kec. Oheo Kab. Konawe Utara para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit transmisi PTO Mobil hardtop milik Kristina S Tandi Belo, S.Pd, M.Si ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Desa Paka Indah Kec. Oheo Kab. Konawe Utara, Terdakwa III datang ke rumah Terdakwa I dengan maksud hendak meminjam uang kepada Terdakwa I, namun saat itu Terdakwa I tidak megatakan kepada Terdakwa III jikalau untuk saat ini Terdakwa I belum mempunyai uang, hingga Terdakwa III pun terdiam dan menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa II yang saat itu juga berada di rumah Terdakwa I, selanjutnya selang beberapa lama terdiam dan berfikir, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II untuk pergi ke lokasi pengolahan kayu yang mana Terdakwa saksi sebelumnya mengetahui jikalau dipinggir jalan/lorong dekat lokasi pengolahan kayu di Desa Paka Indah Kec. Oheo Kab. Konawe Utara ada mobil hardtop milik Saksi KRISTINA yang sedang mogok dan ditinggal oleh pemiliknya untuk mengambil PTO mobil hardtop milik Saksi KRISTINA tersebut ;
- Bahwa Sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil kunci-kunci yang digunakan untuk membuka PTO Transmisi Hardtop milik Saksi KRISTINA tersebut, dan setelah Terdakwa II mengambil kunci-kunci dimaksud, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian pergi menuju lokasi tempat mobil hardtop milik Saksi KRISTINA diparkir, dan setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa I kemudian menyuruh

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Terdakwa III untuk membongkar PTO Transmisi hardtop milik Saksi KRISTINA sementara Terdakwa I kembali ke depan lorong di pinggir jalan poros untuk mengintai keadaan sekitar dan mengawasi apabila ada orang yang lewat yang jaraknya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat kejadian ;

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III yang bertugas mengambil PTO Transmisi hardtop milik Saksi KRISTINA tersebut kemudian menjalankan aksinya, yang mana Terdakwa III bertugas menerangi dengan menggunakan senter dan menyediakan kunci-kunci sedangkan Terdakwa II bertugas membuka baut-baut yang terpasang pada PTO transmisi hardtop;
- Bahwa setelah Terdakwa III berhasil membuka PTO Transmisi hardtop dari tempatnya, Terdakwa I kemudian kembali menjemput Terdakwa II dan Terdakwa III hingga akhirnya kembali ke rumah Terdakwa I, dan sesampainya di rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengali tanah dan menyembunyikan serta mengubur PTO transmisi hardtop tersebut sambil menunggu beberapa saat sampai keadaan aman sambil berusaha mencari pembeli yang mau membeli PTO transmisi hardtop dimaksud ;
- Bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit PTO Transmisi Hardtop milik Saksi KRISTINA tanpa seijin Saksi KRISTINA ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Saksi KRISTINA mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung akan membuktikan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" ;
3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" ;
4. Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur "Barangsiapa" adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan 3 (tiga orang) yang bernama Salman als Emang Bin Hanafi, Lami als Ami Bin Tamang dan Ahmad Khanif Abdul Gofur als Khanif Bin Gufron dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Para Terdakwa sesuai dengan apa yang dipertanyakan Majelis Hakim kepada Para Terdakwa, mengenai segala identitasnya, yang diakui secara tegas dan tidak dibantah di persidangan oleh Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud "Barangsiapa" dalam perkara ini adalah Para Terdakwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang menggerakkan anggota badan dari pelaku yang menyebabkan suatu barang yang mulanya berada pada suatu tempat tertentu berpindah letaknya ke tempat yang sesuai dengan maksud si pelaku dan barang tersebut bukanlah kepunyaan dari pelaku, baik sebagian ataupun seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Desa Paka Indah Kec. Oheo Kab. Konawe Utara para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit transmisi PTO Mobil hardtop milik Kristina S Tandi Belo, S.Pd, M.Si ;

Bahwa awalnya awalnya Terdakwa III datang ke rumah Terdakwa I dengan maksud hendak meminjam uang kepada Terdakwa I namun Terdakwa I belum mempunyai uang kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II yang saat itu juga berada di rumah Terdakwa I untuk pergi ke lokasi pengolahan kayu di Desa Paka Indah Kec. Oheo Kab. Konawe Utara ada mobil hardtop milik Saksi KRISTINA yang sedang mogok dan ditinggal oleh pemiliknya untuk mengambil PTO mobil hardtop milik Saksi KRISTINA tersebut ;

Bahwa pada hari yang sama Sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil kunci-kunci yang digunakan untuk membuka PTO Transmisi Hardtop milik Saksi KRISTINA tersebut ;

Bahwa Terdakwa I kemudian menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membongkar PTO Transmisi hardtop milik Saksi KRISTINA sementara

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa I kembali ke depan lorong di pinggir jalan poros untuk mengintai keadaan sekitar dan mengawasi apabila ada orang yang lewat yang jaraknya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat kejadian dan selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III yang bertugas mengambil PTO Transmisi hardtop milik Saksi KRISTINA tersebut kemudian menjalankan aksinya, yang mana Terdakwa III bertugas menerangi dengan menggunakan senter dan menyediakan kunci-kunci sedangkan Terdakwa II bertugas membuka baut-baut yang terpasang pada PTO transmisi hardtop ;

Bahwa setelah Terdakwa III berhasil membuka PTO Transmisi hardtop dari tempatnya, Terdakwa I kemudian kembali menjemput Terdakwa II dan Terdakwa III hingga akhirnya kembali ke rumah Terdakwa I, dan sesampainya di rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengali tanah dan menyembunyikan serta mengubur PTO transmisi hardtop tersebut sambil menunggu beberapa saat sampai keadaan aman sambil berusaha mencari pembeli yang mau membeli PTO transmisi hardtop dimaksud ;

Bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit PTO Transmisi Hardtop milik Saksi KRISTINA tanpa seijin Saksi KRISTINA dan akibat dari perbuatan para Terdakwa, Saksi KRISTINA mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa PTO transmisi hardtop milik saksi Kristina S Tandi Belo, S.Pd, M.Si diatas telah berpindah tempat dalam penguasaan Para Terdakwa yaitu dikubur dalam tanah sambil menunggu beberapa saat sampai keadaan aman dan sambil berusaha mencari pembeli yang mau membeli PTO transmisi hardtop dimaksud sedangkan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memindahkan barang tersebut karena Terdakwa dalam memindahkan barang tersebut tanpa ijin dari pemilik sahnya yaitu saksi Kristina S Tandi Belo, S.Pd, M.Si, oleh karena itu unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa barang-barang diambil oleh karena ada niat atau maksud untuk memilikinya dan perbuatan dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesopanan, maupun kesusilaan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Paka Indah Kec. Oheo Kab. Konawe Utara para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit transmisi PTO Mobil hardtop milik Kristina S Tandil Belo, S.Pd, M.Si ;

Bahwa awalnya awalnya Terdakwa III datang ke rumah Terdakwa I dengan maksud hendak meminjam uang kepada Terdakwa I namun Terdakwa I belum mempunyai uang kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II yang saat itu juga berada di rumah Terdakwa I untuk pergi ke lokasi pengolahan kayu di Desa Paka Indah Kec. Oheo Kab. Konawe Utara ada mobil hardtop milik Saksi KRISTINA yang sedang mogok dan ditinggal oleh pemiliknya untuk mengambil PTO mobil hardtop milik Saksi KRISTINA tersebut ;

Bahwa pada hari yang sama Sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil kunci-kunci yang digunakan untuk membuka PTO Transmisi Hardtop milik Saksi KRISTINA tersebut ;

Bahwa Terdakwa I kemudian menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membongkar PTO Transmisi hardtop milik Saksi KRISTINA sementara Terdakwa I kembali ke depan lorong di pinggir jalan poros untuk mengintai keadaan sekitar dan mengawasi apabila ada orang yang lewat yang jaraknya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat kejadian dan selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III yang bertugas mengambil PTO Transmisi hardtop milik Saksi KRISTINA tersebut kemudian menjalankan aksinya, yang mana Terdakwa III bertugas menerangi dengan menggunakan senter dan menyediakan kunci-kunci sedangkan Terdakwa II bertugas membuka baut-baut yang terpasang pada PTO transmisi hardtop ;

Bahwa setelah Terdakwa III berhasil membuka PTO Transmisi hardtop dari tempatnya, Terdakwa I kemudian kembali menjemput Terdakwa II dan Terdakwa III hingga akhirnya kembali ke rumah Terdakwa I, dan sesampainya di rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengali tanah dan menyembunyikan serta mengubur PTO transmisi hardtop tersebut sambil menunggu beberapa saat sampai keadaan aman sambil berusaha mencari pembeli yang mau membeli PTO transmisi hardtop dimaksud ;

Bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit PTO Transmisi Hardtop milik Saksi KRISTINA tanpa seijin Saksi KRISTINA dan akibat dari perbuatan para Terdakwa, Saksi KRISTINA mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa PTO transmisi hardtop milik saksi Kristina S Tandil Belo, S.Pd, M.Si diatas telah berpindah tempat dalam penguasaan Para Terdakwa yaitu dikubur dalam tanah sambil menunggu beberapa saat sampai

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan aman dan sarni berusaha mencari pembeli yang mau membeli PTO transmisi hardtop dimaksud sedangkan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memindahkan barang tersebut karena Terdakwa dalam memindahkan barang tersebut tanpa ijin dari pemilik sahnya yaitu saksi Kristina S Tandi Belo, S.Pd, M.Si dan dari penjualan PTO transmisi hardtop Para Terdakwa akan mendapatkan bagian uang masing-masing apabila tidak ditangkap dan hal tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesopanan, oleh karena itu unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

4. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara bersama-sama” maksudnya adalah perbuatan dilakukan secara serentak atau bersamaan antara dua orang atau lebih yang melakukan perbuatan atau dilakukan hampir bersamaan dalam rentang waktu yang tidak terlampau jauh antara orang yang satu dengan yang lain ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Desa Paka Indah Kec. Oheo Kab. Konawe Utara para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit transmisi PTO Mobil hardtop milik Kristina S Tandi Belo, S.Pd, M.Si ;

Bahwa awalnya awalnya Terdakwa III datang ke rumah Terdakwa I dengan maksud hendak meminjam uang kepada Terdakwa I namun Terdakwa I belum mempunyai uang kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II yang saat itu juga berada di rumah Terdakwa I untuk pergi ke lokasi pengolahan kayu di Desa Paka Indah Kec. Oheo Kab. Konawe Utara ada mobil hardtop milik Saksi KRISTINA yang sedang mogok dan ditinggal oleh pemiliknya untuk mengambil PTO mobil hardtop milik Saksi KRISTINA tersebut ;

Bahwa pada hari yang sama Sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil kunci-kunci yang digunakan untuk membuka PTO Transmisi Hardtop milik Saksi KRISTINA tersebut ;

Bahwa Terdakwa I kemudian menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membongkar PTO Transmisi hardtop milik Saksi KRISTINA sementara Terdakwa I kembali ke depan lorong di pinggir jalan poros untuk mengintai keadaan sekitar dan mengawasi apabila ada orang yang lewat yang jaraknya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat kejadian dan selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III yang bertugas mengambil PTO Transmisi hardtop milik Saksi KRISTINA tersebut kemudian menjalankan aksinya, yang mana Terdakwa III

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertugas menentang dengan menggunakan senter dan menyediakan kunci-kunci sedangkan Terdakwa II bertugas membuka baut-baut yang terpasang pada PTO transmisi hardtop ;

Bahwa setelah Terdakwa III berhasil membuka PTO Transmisi hardtop dari tempatnya, Terdakwa I kemudian kembali menjemput Terdakwa II dan Terdakwa III hingga akhirnya kembali ke rumah Terdakwa I, dan sesampainya di rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengali tanah dan menyembunyikan serta mengubur PTO transmisi hardtop tersebut sambil menunggu beberapa saat sampai keadaan aman sambil berusaha mencari pembeli yang mau membeli PTO transmisi hardtop dimaksud ;

Bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit PTO Transmisi Hardtop milik Saksi KRISTINA tanpa seijin Saksi KRISTINA dan akibat dari perbuatan para Terdakwa, Saksi KRISTINA mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para terdakwa dalam mengambil Kristina S Tandil Belo, S.Pd, M.Si tersebut diatas telah dilakukan secara bersama-sama dengan uraian tugas yaitu Terdakwa I yang mempunyai ide dan mengawasi pengambilan PTO transmisi hardtop, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III yang mencopot menggunakan obeng PTO transmisi hardtop dari tempatnya, oleh karena itu unsur keempat dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; 1 (satu) unit transmisi PTO Mobil hardtop yang berlumuran tanah, ternyata sesuai fakta dipersidangan adalah milik saksi Kristina S Tandi Belo, S.Pd, M.Si, oleh karena itu dikembalikan kepada saksi Kristina S Tandi Belo, S.Pd, M.Si, sedangkan 1 (satu) buah kunci tang warna hitam dan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 telah dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan oleh karena itu dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Kristina S Tandi Belo, S.Pd, M.Si mengalami kerugian ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung dari keluarganya ;

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Para Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Para terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum Yang Berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Salman als Emang Bin Hanafi, Terdakwa II Lami als Ami Bin Tamang dan Terdakwa III Ahmad Khanif Abdul Gofur als Khanif Bin Gufron, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan pidana terhadap Terdakwa I Salman als Emang Bin Hanafi, Terdakwa II Lami als Ami Bin Tamang dan Terdakwa III Ahmad Khanif Abdul Gofur als Khanif Bin Gufon dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit transmisi PTO Mobil hardtop yang berlumuran tanah
Dikembalikan kepada saksi Kristina S Tandi Belo, S.Pd, M.Si ;
 - 1 (satu) buah kunci tang warna hitam
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Senin tanggal 20 Juni 2016 oleh kami Afrizal, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Anjar Kumboro, S.H., MH., dan Dirgha Zaki Azizul, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 22 Juni 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Arriyani, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Gde Ancana, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha, dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

1. Anjar Kumboro, S.H.,M.H.

Afrizal, S.H., M.H.

ttd

2. Dirgha Zaki Azizul, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Arriyani, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)